

Gender dan PKB

Indah Saptorini
IndustriALL Project Coordinator

Gender

- Anggapan masyarakat yang menghubungkan peran sosial yang melekat pada perempuan dan laki-laki. Peran tersebut dipelajari, berubah setiap waktu, beraneka ragam dalam setiap budaya.
- Mengapa gender dipersoalkan? Karena dalam kehidupan masyarakat, hubungan laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada anggapan tentang identitas peran laki-laki dan perempuan telah menimbulkan ketidakadilan.

Perlindungan terhadap buruh perempuan di tempat kerja

- Menghapus diskriminasi dalam hal upah dan jabatan
- Buruh perempuan amat rentan dalam pasar kerja (buruh kontrak dan outsourcing dengan upah murah)
- Pelecehan seksual di tempat kerja
- Beban ganda perempuan
- Perlindungan terhadap hak-hak reproduksi dan maternitas
- Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang menyeluruh
- Serikat buruh mempunyai peran utama dalam memperjuangkan dan melindungi buruh perempuan dalam PKB

Usulan Pasal PKB

#Komite Perempuan IndustriALL
Indonesia Council

Pasal Cuti Haid

- Pekerja perempuan tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid, dengan memberitahukan kepada atasannya tanpa dikurangi hak-haknya termasuk tunjangan kehadiran
- Atasan tidak diperkenankan melarang pekerja perempuan untuk menggunakan hak istirahat haid

Pasal Cuti Melahirkan

- Istirahat/cuti periksa kehamilan bagi pekerja wanita hamil mulai usia kehamilan 4 bulan adalah 1 (satu) hari selama sebulan sampai dengan cuti melahirkan
- Istirahat/cuti melahirkan bagi pekerja perempuan diberikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum melahirkan (sesuai dengan perkiraan yang dibuat oleh dokter/bidan) dan 60 (enam puluh) hari kerja sesudah melahirkan atau gugur kandungan

Pasal Tunjangan Keluarga

- Tunjangan keluarga diberikan kepada pekerja yang berkeluarga dengan ketentuan maksimum 1 (satu) istri atau suami dan 3 (tiga) orang anak sampai batas umur 21 tahun (21 tahun+364 hari) atau belum menikah dan belum bekerja
- Besarnya tunjangan keluarga ditetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Perusahaan berdasarkan Kesepakatan dengan Serikat Pekerja

Pasal Pojok Laktasi

- Perusahaan menyediakan waktu menyusui dan pojok laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui anaknya
- Pojok laktasi berupa ruangan yang aman dan nyaman dilengkapi dengan alat pemerah ASI, kulkas dan pendingin ruangan